



PUTUSAN

Nomor XXX/PDT/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, berkedudukan di Jl Xxxxx No X RT XX RW XX Kel Xxxxxx Kec Xxxxxx Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ESTER AHASWATY DAY, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur (LBH APIK - NTT), Jln. Sam Ratulangi II No.33 Walikota - Kupang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/LBH APIK NTT/PDT/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 246/LGS/SK/PDT/2022 tanggal 14 April 2022 selanjutnya di sebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jln Xxxxx Asrama Polisi Blok A No Xx Kel Xxxxxxxx Kec Xxxxxx Kota Kupang, Oetete, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor Xxx/PDT/2022/PT KPG tanggal 06 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor Xxx/PDT/2022/PT KPG tanggal 06 Oktober 2022;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor Xxx/PDT/2022/PT KPG tanggal 12 Oktober 2022 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kupang No. Xx/Pdt.G/2022/PN Kpg dan semua surat yang terkait dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Xx/Pdt.G/2022/PN Kpg, tanggal 30 Agustus 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri pihak-pihak yang berperkara, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT Imanuel Xxxxx Wilayah Xxx Sabu Timur pada tanggal 20 Mei 2009 sebagaimana yang tercatat dalam surat nikah Nomor 211. Perkawinan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akte perkawinan Nomor 15/ KST/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga berencana Kabupaten Kupang Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun, Xxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun dan Xxxxxx Xxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun tetap dibawah asuhan Tergugat serta Penggugat tetap wajib turut dalam pemeliharannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak-anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk menafkahi anak-anak serta ikut menanggung biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yng diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



7. Menolak gugat penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya menyatakan banding pada tanggal 1 September 2022 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor Xx/Pdt.G/2022/PN.Kpg dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan juga kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 September 2022 sesuai Relas pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor Xx/Pdt.G/2022/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 September 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2022 bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Xx/Pdt.G/2022/PN Kpg dalam memori bandingnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama perlu kami sampaikan yang menjadi fokus utama dalam upaya hukum Banding perkara *a quo* ini adalah pada Amar Putusan point 3 yang berbunyi :

“Menyatakan hukum bahwa anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, usia 12 tahun, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun dan Xxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun, tetap di bawah asuhan Tergugat serta Penggugat tetap wajib turut dalam pemeliharannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak-anak tersebut;”

Yang mana menurut kami pertimbangan hukum *Judex Factie* telah mengabaikan fakta persidangan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding/Penggugat yang adalah ibu dari anak-anak dengan tidak ada satu pun dari ketiga anak yang diberikan Hak Asuh nya kepada Pembanding/Penggugat padahal ketiga anak tersebut tergolong dibawah umur yang masih sangat memerlukan curahan kasih sayang yang intens

Halaman 3 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



dari Pembanding/Penggugat sebagai seorang ibu, oleh karena itu seluruh uraian Memori Banding ini akan difokuskan pada Amar Putusan Point 3 tersebut,

2. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukum nya pada halaman 31 Putusan pada inti nya memberikan Hak Pengasuhan anak-anak kepada Terbanding/Tergugat dengan alasan anak-anak belum berusia 18 tahun, belum cakap menurut hukum perdata untuk bertindak sendiri serta DALAM KESEHARIANNYA ANAK-ANAK TERSEBUT BERSAMA TERGUGAT, MAKA DEMI KEPENTINGAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN FISIK, MENTAL DAN SOSIAL anak-anak tersebut sangatlah tepat apabila berada dalam pengasuhan Terbanding/Tergugat;
3. Bahwa menanggapi point diatas menurut kami Majelis Hakim kurang jeli menilai fakta persidangan di bagian keterangan saksi Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx karena keduanya menerangkan pada awalnya ketika Pembanding/Penggugat keluar dari rumah, ia membawa anak nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk ikut dengan nya dan selang beberapa waktu Terbanding/Tergugat mengambil paksa anak-anak tersebut Pembanding/Penggugat berulang kali berusaha menjenguk anak-anak akan tetapi **TIDAK DIPERBOLEHKAN OLEH TERBANDING/ TERGUGAT.** Fakta ini mau mengatakan kalau sesungguhnya Pembanding/Penggugat tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan anak-anak lepas dari tanggungjawab nya melainkan keinginan kuat sebagai seorang ibu untuk bisa terus berada dekat dengan anak-anak, membangun ikatan batin dan mengasuh serta merawat anak-anak tetap ada dalam diri Pembanding/Penggugat, titik letak persoalan ini adalah karena Terbanding/Tergugat sendiri yang telah menghalang-halangi Pembanding/Penggugat untuk bisa bertemu dengan anak-anak, suatu hal yang tentu tidak bisa diterima oleh hati Nurani, bagaimana bisa seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan mengasuh serta membesarkan anak-anak dihalang-halangi untuk dapat bertemu dengan anak-anak nya sendiri, apakah

Halaman 4 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



dengan perbuatan Terbanding/Tergugat sudah dapat dikatakan hanya ia yang paling berhak merawat dan mengasuh anak-anak?;

4. Bahwa untuk membuktikan dalil nya Pembanding/Penggugat dalam persidangan agenda Pembuktian Surat di hari Selasa, 12 Juli 2022 telah memasukan 3 Bukti Elektronik berupa rekaman Video yang diberi tanda P.20-P.22 yang berisikan tabiat Terbanding/Tergugat yang suka mengucapkan kata-kata kotor berupa makian seperti yang ada pada video Bukti yakni **“Pukimai, Puki, Mai pung Puki, anjing, No’o, bodoh, lu mati dimana ko (lebih baik kamu mati)”** di depan anak-anak hanya karena terbawa cerita sinetron yang sementara ditonton. Kekerasan Verbal yang ditunjukkan dalam video bukti ini otomatis terdengar oleh anak-anak, terekam dalam benak dan hanya tinggal menunggu waktu anak-anak akan mencontohi perilaku buruk yang ditunjukkan oleh Terbanding/Tergugat dan berkembang menjadi watak permanen sehingga anak-anak kedepan akan menjadi pelaku kekerasan sama seperti yang dicontohkan oleh Terbanding/Tergugat. Adapun dalam video lainnya menunjukkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat kepada anak Ansel Fladimir Ngapa berupa pukulan dan perkataan kasar seperti **“Lu Mati dari beta ini Malam, dan Lu Pung rambut B Ru’I (Tarik) sampai tercabut semua”** dan ini sudah sangat sering dilakukan oleh Terbanding/Tergugat, rekaman telepon lain yang juga dilampirkan adalah keegoisan dan sifat tidak mau mengalah yang ditunjukkan oleh Terbanding/Tergugat karena tidak mengizinkan Pembanding/Penggugat bertemu dengan anak-anak. Dari kesemua bukti diatas telah jelas bahwa Terbanding/Tergugat tidak bisa menjadi contoh yang baik kepada anak-anak dan hanya akan melahirkan generasi berperilaku kekerasan yang tentu jika tidak diintervensi secara serius akan berkontribusi besar terhadap penambahan angka kejahatan. Seorang ahli ilmu Psikolog anak mengemukakan anak

Halaman 5 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



yang bertumbuh dalam budaya kekerasan akan mempengaruhi psikologis dan tumbuh kembangnya diantaranya adalah ia akan bertumbuh dengan mental sebagai korban, ia akan menjadi pelaku kekerasan, anak akan hilang rasa percaya diri, anak akan mengalami trauma berupa stres depresi dll, sulit mengendalikan emosi, mempengaruhi perkembangan otak dll. Jika sedemikian rupa dampak buruknya maka tentu saja alasan keseharian bersama anak-anak tentu tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan hak asuh kepada Terbanding/Tergugat melainkan justru akan berdampak buruk kepada tumbuh kembang anak, seharusnya *Judex Factie* mempertimbangkan secara matang ketiga bukti Elektronik tersebut sehingga dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan Prinsip *The Best Interest Of Child* (Pengutamakan kepentingan terbaik anak) sebagaimana yang tertuang dalam Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang dilakukan oleh Indonesia;

5. Bahwa dalam putusan halaman 13-16 terdapat kekeliruan dalam rincian Bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dimana dalam rincian bukti tersebut tidak memasukan beberapa bukti surat Bukti P.10-P19 pada daftar bukti surat Pembanding/Penggugat dalam putusan, dan 3 bukti video bertanda P.20-P-22 yang telah dimasukan pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sebagai bagian dari Pembuktian Pembanding/Penggugat tidak dimasukan dan melakukan pengulangan pencantuman Bukti, ini jelas merugikan Pembanding/Penggugat Bukti Surat P.12 dicantumkan lagi pada pada Bukti P.20, bukti P.4 dicantumkan ulang pada bukti P.21 dan bukti P.4 kembali dicantumkan ulang pada bukti P.22, dan lalai mengakomodir 3 bukti rekaman Video yang sangat penting untuk menggambarkan secara nyata tentang sifat dan tabiat Terbanding/Tergugat. Adapun untuk Bukti Elektronik berupa rekaman video dan percakapan telepon yang dimasukan merupakan pembaharuan hukum pembuktian atau perluasan dari alat bukti yang dapat diterima dalam Hukum Acara Perdata

Halaman 6 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang berbunyi;

“ (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”

Dengan demikian tidak ada alasan bagi Judex Factie untuk tidak memasukan 3 bukti Elektronik tersebut ke dalam pembuktian perkara a quo;

6. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat khawatir dan sangat tertekan jika Hak Asuh anak tetap berada dalam tangan Terbanding/Tergugat karena jika dilihat dalam fakta persidangan dimana sebelum ada putusan Pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat sudah dengan semena-mena menghalang-halangi Pembanding/Penggugat untuk bisa bertemu dengan anak-anak, barang pemberian Pembanding/Penggugat dikembalikan kepada Pembanding/Penggugat dan tidak diberikan kepada anak-anak, Pembanding/Penggugat berusaha untuk berkomunikasi lewat telepon tetapi tidak diperbolehkan oleh Terbanding/Tergugat, seluruh usaha Pembanding untuk bisa bertemu dengan anak selalu dihalang-halangi oleh Terbanding/Tergugat, sehingga bisa dibayangkan apakah yang akan terjadi jika secara hukum Hak pengasuhan anak diberikan kepada Terbanding/Tergugat jelas lah Terbanding akan bertindak lebih semena-mena terhadap Pembanding/Penggugat karena dirasa tindakannya dibenarkan oleh hukum, jika demikian maka Hukum bukan lagi dirasa sebagai sesuatu yang memberikan keadilan melainkan legitimasi terhadap ketimpangan relasi kuasa yang menekan. Keadaan tertekan secara psikis sudah tergambar dari hasil

Halaman 7 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



Pemeriksaan Psikologi yang dijalani oleh Pembanding/Penggugat yang mana dalam rekomendasinya Psikolog Pemeriksa menekankan agar Pembanding/Penggugat diberi kesempatan untuk dapat bertemu dengan anak-anak guna pemulihan masalah Psikologis yang dialami karena bila dilihat ruang lingkup Hak Asuh anak terbagi atas 2 yakni Hak Asuh Hukum yakni Hak untuk mengambil keputusan tentang anak dari sisi hukum, dan hak asuh fisik yakni hak untuk menetapkan seorang anak tinggal dimana dan siapa yang memutuskan masalah sehari-hari mengenai anak tersebut, dengan demikian jika Terbanding/Tergugat yang mendapatkan Hak Asuh anak maka rumah Terbanding/Tergugat otomatis menjadi tempat tinggal resmi ketiga anak tersebut sehingga dengan hak asuh anak yang diberikan kepada Terbanding/Tergugat ditakutkan akan menimbulkan penyalahgunaan dan Pembanding/Penggugat adalah orang yang menjadi korban;

7. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya beranggapan demi kepentingan anak dalam hal perkembangan fisik, mental dan sosial patut diberikan hak asuh kepada Terbanding/Tergugat, justru menurut kami ini bertolak belakang dengan fakta persidangan dimana Saksi Sepriana dan Yuliva menerangkan Terbanding/Tergugat adalah orang yang tidak suka bersosialisasi dengan keluarga bahkan tidak memiliki rasa hormat kepada yang lebih tua, ini terbukti dengan kejadian pengusiran orangtua Pembanding/Penggugat dari rumah karena dianggap mengusik keseharian rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, dengan demikian sangatlah tidak mungkin anak-anak akan bertumbuh menjadi orang yang memiliki kehidupan sosial yang baik karena hal yang sungguh bertolak belakang yang ditunjukkan oleh Terbanding/Tergugat;
8. Bahwa menurut Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968, Putusan Mahkamah Agung RI No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28

Halaman 8 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 seorang anak yang dibawah umur diberikan hak pengasuhannya pada Ibu Kandung pada saat terjadi perceraian, dengan demikian maka Jurisprudensi ini dapat dijadikan panduan bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara terutama yang ada kaitannya dengan hak asuh anak sehingga Hak Asuh anak dapat diberikan kepada Pembanding/Penggugat sebagai Ibu Kandung;

9. Bahwa ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Pasal 6 Hakim wajib memeriksa dan mengadili sesuai fakta persidangan atas nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi Pembanding/Penggugat sebagai seorang perempuan.

Berdasarkan uraian di atas maka dengan ini kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang dalam hal ini Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Perkara No 89/Pdt.G/2022/PN.Kpg terkait tidak dikabulkannya Petitum Angka 3;
3. Mengabulkan Petitum Angka 3 yakni memberikan Hak Asuh anak-anak Pembanding dan Terbanding ke Pembanding/Penggugat;
4. Menyatakan Hukum bahwa Petitum angka 3 yakni memberikan hak Asuh anak-anak jatuh kepada Pembanding/Penggugat sebagai Ibu sesuai dengan Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968, Putusan Mahkamah Agung RI No 102 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001;
5. Membebaskan biaya Perkara pada Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori Banding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Oktober 2022 dan Kontra memori Banding telah diberitahukan kepada Pembanding semula

Halaman 9 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2022 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

I. TANGGAPAN TERBANDING TERHADAP ALASAN PEMBANDING

Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak sepakat Amar Putusan poin 3 yang berbunyi :

“Tergugat bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 12 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun danXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin laki-laki, umur 2 tahun, tetap dibawah asuhan Tergugat serta Penggugat tetap wajib turut dalam pemeliharannya serta diberikan hak untuk memenuhi dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak-anak tersebut”.

1.1. Bahwa alasan Pembanding yang mengatakan bahwa amar tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding adalah suatu dalil yang tidak tepat dan keliru sebab amar putusan tersebut dipertimbangkan atas dasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana terdapat fakta bahwa Pembandinglah orang yang meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan juga menelantarkan anak XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, lalu disaat Pembanding meninggalkan rumah Pembanding membawa serta anak XXXXXXXXXXXXXXX ikut bersama Pembanding disuatu tempat yang tidak diketahui Terbanding, hingga belakangan diketahui anak XXXXXXXXXXXXXXX ternyata diterlantarkan di Sabu Raijua tanpa perhatian dari Pembanding sendiri, bahwa fakta ini telah dibuktikan dengan Foto Kondisi anak XXXXXXXXXXXXXXX yang tampak Kurus dan tidak terurus selama diterlantarkan oleh Pembanding di Sabu Raijua yang ditandai dengan bukti T-5, dimana foto tersebut memperlihatkan kondisi fisik anak Grandipon Ngapa yang sangat memprihatinkan;

1.2. Bahwa permintaan Pembanding dalam Memori Banding yang meminta agar anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan

Halaman 10 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



Penggugat dan Tergugat tersebut untuk berada di bawah asuhannya adalah sesungguhnya bukan niat yang tulus sebagai seorang ibu, dan hal tersebut hanyalah menutupi sikap busuk Pembanding sendiri, sebab faktanya Penggugat sendiri telah menunjukkan sikap kurang pantas dan tidak terpuji lainnya dihadapan akan-anak dengan melakukan hubungan seksual atau bersetubuh dengan laki-laki lain dihadapan anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX secara terang-terangan, sehingga menyebabkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX sampai saat ini mengalami trauma dan punya ingatan buruk dalam hidupnya, sehingga untuk menghilangkan ingatan tersebut haruslah anak XXXXX menghindari dari asuhan Pembanding, karena apabila masih diasuh Pembanding maka justeru akan membuat ingatan dan rasa traumanya semakin berkepanjangan, untuk itu maka, permintaan Pembanding tersebut haruslah ditolak;

1.3. Bahwa untuk membuktikan adanya perselingkuhan Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan bukti Foto antara Penggugat dengan selingkuhannya yang sama-sama melakukan piknik di Pantai Kolbano, bukti mana diberi tanda T-6, dan juga cerita anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX kepada Terbanding yang mengatakan tentang laki-laki difoto tersebut **"Bapa, itu om yang sering datang liat mama dikos malam-malam, saya lihat itu Om dengan mama baciun dalam kamar, terus mama bujuk adik untuk tidur dan itu Om ikut naik ketempat tidur, lalu adik lihat itu Om dan Mama tidur ba tendes"**;

1.4. Bahwa tindak lanjut dari perbuatan Pembanding yang menelantarkan Tergugat dan ketiga anak tersebut diatas saat ini sementara dijalani proses hukum secara pidana di Polres Kupang Kota dan Pembanding telah berstatus Tersangka dan kasus telah naik pada tanah Penyidikan dan telah siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk dituntut, sehingga apabila penelantaran yang dilakukan oleh Pembanding tersebut nantinya terbukti dan dijatuhi hukuman penjara kepada Pembanding maka

Halaman 11 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



tetunya anak-anak anak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan juga bentuk interaksi sosialnya terganggu dan tidak maksimal, sehingga Terbanding mohon kepada Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang agar menolak permintaan Pembanding tersebut dalam hal mengasuh ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding;

- 1.5. Bahwa mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Penggugat sebagaimana lampiran Memori Banding Pembanding yang menerangkan bahwa kondisi Pembanding tidak normal akibat tidak bersama-sama dengan anak-anak tersebut adalah tidaklah cukup alasan untuk menetapkan hak asuh anak-anak kepada Pembanding, sebab jauh sebelum perkara a quo diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penggugat/Pembanding sudah tidak bersama anak-anak lagi karena dan melantarkannya, sehingga gangguan psikologis Pembanding tersebut hanya alasan yang mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan;
- 1.6. Bahwa saat ini anak-anak yang berada dibawah asuhan Terbanding justeru dinilai telah layak, sebab Terbanding dengan sungguh-sungguh membiayai dan memenuhi kebutuhan anak-anak dan tinggal menetap dirumah yang layak, sedangkan Pembanding saat ini justeru menetap tidak tetap dan selalu berpindah-pindah kos, sehingga untuk menjamin kenyamanan anak-anak dibawah asuhan Pembanding tidak dapat dipercaya, oleh karena itu maka kepentingan terbaik untuk anak demi masa depannya yang cerah adalah hal yang pertama dan paling utama sebagaimana dibawah asuhan Terbanding.
- 1.7. Bahwa mencermati uraian-uraian di atas sesungguhnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengenai hak asuh anak yang dijatuhkan kepada Terbanding sebagaimana pertimbangan hukum dihalaman 31 alinea ketiga yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan angka 3 adalah senyatanya telah tepat dan benar sebab selama ini sampai sekarang ketiga anak tersebut telah diasuh dan dijaga serta dirawat oleh Terbanding dengan baik demi kepentingan terbaik

Halaman 12 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak dalam hal pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social anak-anak tersebut, sehingga Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadilai perkara ini agar putusannya perkara ini dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Memori Banding Pemanding dahulu Penggugat tersebut;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Tergugat;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : Xx/Pdt.G/2022/Pn.Kpg tanggal 30 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Memperhatikan, Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor Xx/Pdt.G/2022/PN Kpg., tanggal 31 Oktober 2022 kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Pemanding semula Penggugat untuk membaca dan memeriksa berkas banding (inzage) masing-masing pada tanggal 8 dan 12 September 2022 sesuai relas pemberitahuan Nomor Xx/Pdt.G/2022/PN Kpg sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 13 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor Xx/Pdt.G/2022/PN Kpg., tanggal 30 Agustus 2022 tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum baik secara formil maupun materil dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak serta memenuhi asas manfaat akan adanya kepastian hukum. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan telah tepat sehingga diambil alih dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Xx/Pdt.G/2022/PN Kpg., tanggal 30 Agustus 2022, dapat dipertahankan,

Menimbang, bahwa tentang memori banding Pemanding semula Penggugat yang menyatakan putusan Majelis Tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan dengan tidak satupun anak-anak Penggugat-Tergugat yang diberikan hak asuhnya kepada Pemanding semula Penggugat padahal tergolong masih di bawah umur maka menurut majelis Hakim Banding, Pemanding semula Penggugat tidak membaca dengan cermat amar putusan Majelis Tingkat pertama yang menyatakan bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat-Tergugat tetap dibawah asuhan Tergugat (sekarang Terbanding) serta Penggugat (sekarang Pemanding) tetap wajib turut dalam pemeliharannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak-anak tersebut, sehingga anak-anak Penggugat-Tergugat tetap diasuh bersama Penggugat-Tergugat, akan tetapi karena anak-anak Penggugat-Tergugat faktanya selama ini diasuh oleh Tergugat (sekarang Terbanding) dan tidak ada yang namanya eksekusi terhadap anak karena akan menambah trauma pada jiwa anak, disamping juga alasan dalam Kontra memori Terbanding maka dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Banding putusan Majelis Tingkat Pertama sudah tepat. Dan alasan memori tentang bukti Penggugat

Halaman 14 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Pembanding) yang dikesampingkan oleh Majelis Tingkat pertama menurut Majelis Banding juga sudah tepat, karena setelah Majelis Banding cermati bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk kasus aquo. Maka dengan pertimbangan tersebut memori banding dari Pembanding semula Penggugat ditolak dan untuk kontra memori banding dari Terbanding karena sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Xx/Pdt.G/2022/PN Kpg, tanggal 30 Agustus 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Pasal 199-205);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Xx/Pdt.G/2022/PN Kpg, tertanggal 30 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022

Halaman 15 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Arie Winarsih, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Oloan Harianja, S.H. M.H. dan I Wayan Sosiawan, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor Xxx/PDT/2022/PT.KPG, tanggal 06 Oktober 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh I Wayan Sosiawan, S.H.M.H. dan I Gde Ginarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor Xxx/PDT/2022/PT.KPG tanggal 12 Desember 2022 dan dibantu oleh Yusuf Faot,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor Xxx/PDT/2022/PT.KPG, tanggal 06 Oktober 2022, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim anggota I,

Ttd.

I Wayan Sosiawan, S.H.M.H.

Hakim anggota II,

Ttd.

I Gde Ginarsa, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusuf Faot, SH.

Halaman 16 dari 16 Hal Putusan Nomor XxxPDT/2022/PT.KPG



Perincian Biaya Perkara :

- Materai.....Rp. 10.000,-
 - Redaksi.....Rp. 10.000,-
 - Biaya Proses lainnya.....Rp. 130.000,-
- JumlahRp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Ttd.

H. Suhairi. Z, S.H.,M.H.